



**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

PADA

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : 700/464/ITDAPROV.IV/2025

Tanggal : 31 Desember 2025



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ade Irma Nasution Telp. 354221 – Fax.350977
PALEMBANG - SUMATERA SELATAN

LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 700 / 464 /ITDAPROV.IV/2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Hasil Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP. Evaluasi implementasi SAKIP pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Inspektur Nomor 700/0884/ST/ITDAPROV.IV/2024 tanggal 11 Agustus 2025. Dalam laporan ini dijelaskan pula ruang lingkup dan metode yang digunakan evaluator sehingga evaluasi dapat mengetahui sejauh mana evaluasi atas implementasi SAKIP telah dilaksanakan.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2 (30%) Kualitas	3 (50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	4,94	7,41	12,36	24,71
Pengukuran Kinerja	30	5,13	7,69	12,82	25,63
Pelaporan Kinerja	15	2,69	4,04	6,73	13,46
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,33	5,00	8,34	16,67
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	16,09	24,14	40,24	80,47

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 atas Tahun 2024 memperoleh nilai **80,47 (delapan puluh koma empat tujuh)** atau predikat **"A" (memuaskan)**, sedangkan Hasil Evaluasi AKIP BPBD Tahun 2024 atas Tahun 2023 adalah **80,85 (delapan puluh koma delapan puluh lima)** atau predikat **"A" (memuaskan)**.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam proses pelaksanaan evaluasi AKIP. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai sebagai dasar perbaikan dan peningkatan implementasi SAKIP pada tahun mendatang.

INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

DR. H. KURNIAWAN, AP., M.Si, CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif

ii

Daftar Isi

iv

Bab I. PENDAHULUAN

A.	Dasar Hukum Evaluasi.....	1
B.	Latar Belakang Evaluasi.....	1
C.	Tujuan Evaluasi.....	2
D.	Ruang Lingkup Evaluasi.....	2
E.	Metodologi dan Teknik Evaluasi	3
F.	Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah.....	3
G.	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	4

BAB II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A..	Hasil Evaluasi	
1	Perencanaan Kinerja	6
2	Pengukuran Kinerja.....	6
3	Pelaporan Kinerja	6
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	7
B.	Rekomendasi Tindak Lanjut.....	7

BAB III. PENUTUP

A.	Kesimpulan	8
B.	Saran	8

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah.
5. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 462/KPTS/ITDAPROV/2024 Tanggal 10 Juli 2024 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Sumatera Selatan
6. Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 24/KPTS/ITDAPROV.IV/2023 Tanggal 28 Februari 2023 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00884/ST/ITDAPROV.IV/2025 tanggal 11 Agustus 2025, melakukan Evaluasi AKIP pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi SAKIP yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP.
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja.
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP.
5. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
3. Penilaian pelaporan kinerja menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan dampak dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP ini adalah:

1. Checklist Pengumpulan Data dan Informasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh perangkat daerah secara mandiri (mengisi lembar LKE). Checklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.

2. **Komunikasi Melalui Tanya Jawab Sederhana.**

Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan melalui media telekomunikasi yang tersedia seperti telepon, *chat*, ataupun *digital meeting*.

3. **Observasi.**

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada perangkat daerah.

F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas:

1. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan;
3. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
5. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/ bantuan nasional dan internasional;
6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
8. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Tindak Lanjut rekomendasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan atas rekomendasi Evaluasi AKIP tahun sebelumnya (2024).

NO	REKOMENDASI	EVALUASI/ TINDAKLANJUTI
1.	Melakukan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja	Sudah ditindaklanjuti
2.	Melakukan sosialisasi kepada setiap pegawai sehingga peduli atas pengukuran kinerja	Sudah ditindaklanjuti
3.	Menyusun Laporan kinerja yang menginformasikan perbandingan realisasi kinerja level nasional	Sebagian sudah ditindaklanjuti
4.	Menyusun laporan kinerja yang memuat efisiensi penggunaan Sumber daya atas pencapaian kinerja	Sudah ditindaklanjuti
5.	Menggunakan Informasi yang disajikan dalam laporan kinerja untuk penyesuaian aktivitas kinerja	Sudah ditindaklanjuti
6.	Melakukan perbaikan kualitas implementasi SAKIP sebagai wujud telah melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi Akuntabilitas AKIP	Sebagian sudah ditindaklanjuti
7.	Memanfaatkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai sarana perbaikan	Tidak

BAB II GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP tahun 2024 memperoleh nilai total sebesar **80,47 (delapan puluh koma empat puluh tujuh)** kategori **"A" (memuaskan)**. Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut :

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2 (30%) Kualitas	3 (50%) Pemanfaata	
Perencanaan Kinerja	30	4,94	7,41	12,36	24,71
Pengukuran Kinerja	30	5,13	7,69	12,82	25,63
Pelaporan Kinerja	15	2,69	4,04	6,73	13,46
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,33	5,00	8,34	16,67
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	16,09	24,14	40,24	80,47

A. Hasil Evaluasi.

1. Perencanaan Kinerja

Sudah terdapat dokumen perencanaan kinerja 2025 yang mengacu pada perencanaan menengah 2025-2029, perencanaan kinerja menengah sudah menggambarkan atas kinerja yang ingin dicapai dengan merumuskan antara isu strategi dan tugas dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), namun terdapat kelemahan pada Dokumen Rencana Kerja Tahunan 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pada Bab II sumber daya menampilkan sumberdaya manusia, sumber daya sarana dan prasarana namun belum menampilkan sumber daya keuangan atas capaian tahun lalu sebagai data yang dianalisis sebagai penyebab atau peluang.

2. Pengukuran Kinerja.

Pengukuran kinerja belum menggunakan teknologi informasi. Pengukuran kinerja masih berdasarkan serapan anggaran belum berbasis outcome. Perlu peningkatan atas monitoring dan analisis evaluasi. Analisis evaluasi yaitu evaluasi atas serapan anggaran dan evaluasi atas *output/outcome* di tiap triwulannya, sehingga penilaian kinerja mencerminkan hasil program, bukan sekadar serapan anggaran.

3. Pelaporan Kinerja.

Pelaporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan nomor 060/047/SE/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dokumen laporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan telah disusun, namun pada Bab III masih terdapat beberapa kelemahan yaitu sebagian indikator kegiatan tidak menginformasikan realisasi kinerja tahun ini dengan target pada Renstra Perangkat Daerah dan sebagian informasi capaian indikator belum membandingkan dengan minimal 3 (tiga) tahun capaian tahun-tahun sebelumnya dan dengan target pada tingkat nasional.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal perangkat daerah belum dilaksanakan secara maksimal dan berjenjang hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa rekomendasi atas hasil evaluasi APIP tahun lalu yang belum ditindaklanjuti, sehingga pemanfaatan atas implementasi SAKIP belum ada.

B. Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan uraian di atas dan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan untuk :

1. Menyusun Laporan Perencanaan tahun 2026 dengan menggambarkan seluruh analisa atas keberhasilan atau hambatan di tiap indikator atas capaian target tahun lalu dan menyusun Renja sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah.
2. Berkoordinasi dengan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam pemanfaatan teknologi Informasi dalam Pengukuran kinerja sehingga lebih terkoordinir secara periodik.
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi pengukuran Kegiatan per triwulan, tidak hanya menggambarkan serapan anggaran, tetapi laporan monitoring dan evaluasi juga menguraikan analisa capaian *output/outcome*
4. Menyusun Laporan Kinerja yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada Bab III semua capaian pada kegiatan harus membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target pada Renstra Perangkat Daerah, dan capaian tahun ini harus membandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya dan dengan tingkat nasional
5. Segera menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP dan memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan implementasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan,

BAB III PENUTUP

Penyelenggaraan implementasi SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan implementasi SAKIP di instansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antar unit kerja dalam organisasi, sehingga tujuan instansi dapat tercapai optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pemberian *reward* dan *punishment* dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

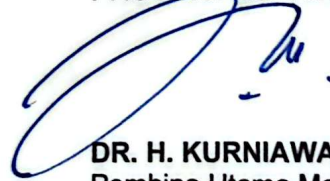
A. Kesimpulan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 atas Tahun 2024 adalah **80,47 (delapan puluh koma empat puluh tujuh)** termasuk dalam kategori '**A**' (memuaskan). Hasil evaluasi Tahun 2024 atas Tahun 2023 adalah **80,85 (tujuh puluh empat koma sepuluh)** termasuk dalam kategori "**A**" (memuaskan).

B. Saran

Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang dan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan.

INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



DR. H. KURNIAWAN, AP., M.Si, CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

Tembusan :
Yth. Bapak Gubernur Sumatera Selatan Cq Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
di Palembang